

## BAB II

### GAMBARAN TENTANG KONDISI BPRS PNM BINAMA SEMARANG

#### A. Sejarah Berdirinya PT. BPRS PNM Binama Semarang<sup>12</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah PNM Binama Semarang didirikan atas prakarsa para tokoh masyarakat dan pengusaha muslim di sekitar Semarang. Gagasan tersebut tumbuh karena mengingat belum banyaknya lembaga Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah di wilayah kota Semarang, yaitu baru satu lembaga. Sehingga kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat muslim, khususnya pengusaha menengah ke bawah belum bisa terjangkau oleh layanan perbankan syari'ah.

Sepanjang yang menyangkut ketentuan-ketentuan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah diatur dalam Undang-undang itu telah memperoleh peraturan pelaksanaan berupa Surat Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan prinsip syari'ah tanggal 12 Mei 1999. maka dalam teknisnya BPR Syari'ah bisa diartikan lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah.

Setelah segala sesuatu dipersiapkan untuk pendirian lembaga ini dan segala proses perijinan dilalui, maka akhirnya ijin dari Bank Indonesia diberikan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah PNM Binama melalui

---

<sup>12</sup> *Company Profile BPRS PNM Binama Semarang*

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 08/51/KEP. GBI/2006 tanggal 5 Juli 2006. dan pada tanggal 8 Agustus 2006 bertepatan pada 14 Rajab 1427 H. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah PNM Binama mulai beroperasi dengan modal disetor sebesar Rp 1.000.000.000,00.

## **B. Visi, Misi, dan Legalitas Usaha**

### a. Visi

“Menjadi lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan ekonomi umat”.

### b. Misi:

“Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang sehat, berkembang dan dengan mutu pelayanan yang baik, resiko usaha yang minimal dan tingkat pengembalian yang maksimal dan mempunyai kontribusi dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”.

### c. Legalitas badan usaha BPRS PNM Binama yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan gubernur Bank Indonesia Nomor 8/51/KEP.GBI/2006 tgl. 5 Juli 2006.
2. Akte pendirian perseroan terbatas No. 45 tanggal 27 Maret 2006
3. Pengesahan akta pendirian PT dari Menteri Hukum dan HAM tanggal 3 April 2006.
4. Ijin usaha dari Bank Indonesia no. 8/51/Kep.GBI/2006, tanggal 12 Juli 2006.
5. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas no. 11.01.1.65.05648
6. Nomor Pokok Wajib Pajak no. 02.774.761.1-518.000.

### **C. Struktur Pengurus**

Kepengurusan BPRS PNM Binama terdiri dari:

Dewan komisaris:

Komisaris utama : H. Hasan Thoha Putra, MBA.

Komisaris : Ir. H. Heru Isnawan

Komisaris : H. Ilham M. Saleh, S.E.

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Drs. H. Rosihan, S.H.


Anggota : Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq

Dewan Direksi

Direktur Utama : Drs. Ahmad Mujahid Mufti Suyuti

Direktur : Arijanto Tjondro Tjahjono

Sebagaimana bagan di bawah ini:



#### D. Mekanisme Kerja, Bagian dan Tugasnya

Sesuai dengan struktur organisasi, sistem Bank perkreditan rakyat syari'ah tersebut maka mekanisme kerja pada masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang antara lain menyangkut laporan pertanggung jawaban direksi serta rencana kerja selanjutnya maka bank dapat mengadakan langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi selanjutnya.
- b. Di samping itu adanya fakta agama dari dewan pengawas syari'ah (DPS) terutama yang menyangkut produk-produk bank syari'ah maka langkah-langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi bank syari'ah tersebut mendapatkan pengabsahannya. Pada hakikatnya DPS dengan fatwa agama

inilah yang memegang peranan penting dalam bank syari'ah meskipun personalianya ditetapkan RUPS, karena fatwa agama dari DPS bukan sekedar nasihat-nasihat melainkan merupakan dasar operasional yang sangat mengikat.

c. Selanjutnya dalam operasional bank syari'ah tersebut terdapat dua macam pengawas:

- Pengawasan internal oleh Dewan komisaris, DPS dan direksi
- Pengawasan eksternal oleh Bank Indonesia.

Bagian dan Tugas pengurus adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Dewan pengawas syari'ah terdiri dari 2 orang atau lebih dengan profesi yang ahli dalam hukum Islam, yang dipimpin oleh ketua dewan pengawas syari'ah yang berfungsi memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk bank syari'ah, kemudian bersama dewan komisaris mengawasi pelaksanaannya.

2. Dewan komisaris

Dewan komisaris terdiri dari 3 orang atau lebih yang dipimpin oleh seorang komisaris utama, bertugas dalam pengawasan intern bank syariah, mengarah ke pelaksanaan yang dijalankan oleh direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

a. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham selama memutuskan perumusan kebijaksanaan umum yang baru

yang diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.

- b. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada perusahaan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan direksi.
- c. Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan L/R tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi.
- d. Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan direksi.
- e. Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh para anggota direksi.
- f. Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi.
- g. Memberikan persetujuan tentang pengikatan perseroan sebagai penanggung (borg/avalis), penggadaian serta penjualan baik untuk barang bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan perseroan.
- h. Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan-perubahan modal dan pembagian laba.
- i. Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.
- j. Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban di antara anggota direksi.

### 3. Direksi

Direksi terdiri dari seorang direktur utama dan seorang atau lebih direktur, bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan bank syari'ah sehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang disetujui dewan komisaris dalam RUPS. Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum bank syariah untuk masa yang akan datang yang disetujui oleh dewan komisaris serta disahkan dalam RUPS agar tercapai tujuan serta kontinuitas operasional perusahaan.
- b. Mengusulkan dan menyusun rencana kerja anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru disetujui oleh dewan komisaris.
- c. Mengajukan neraca dan laporan Laba/rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada dewan komisaris untuk mendapatkan penilaiannya.
- d. Mengundang para pemegang saham untuk menghadiri rapat pemegang saham.
- e. Memberikan persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan dokumen-dokumen lainnya dalam transaksi perseroan.
- f. Menyetujui pinjaman yang diberikan kepada pegawai bank syari'ah
- g. Bertanggung jawab atas pengeluaran duplikat surat saham, tanda penerimaan keuntungan dan talon yang hilang serta mengumumkan di surat kabar resmi yang terbit di tempat kedudukan perseroan.

- h. Mengangkat pejabat-pejabat bank syari'ah yang akan diberi tanggung jawab mengawasi kegiatan perseroan.
- i. Menyetujui pemindahtanganan saham-saham kepada pembeli baru yang ditunjuk dan dipilih oleh pemegang saham lama, setelah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam anggaran dasar tentang pemindahtanganan saham-saham tersebut.
- j. menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan kepada para pejabat dan pegawai.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab direktur utama yaitu:

- 1) Mewakili direksi atas nama perseroan
- 2) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan
- 3) Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.
- 4) Bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham (RUPS)

Kemudian tugas dan tanggung jawab direktur yaitu:

- 1) Mewakili direktur utama atas nama direksi.
- 2) Membantu direktur utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
- 3) Bersama-sama direktur utama bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham (RUPS).

#### 4. Bidang Marketing

Fungsi bidang marketing yaitu sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan (kredit). Tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan (kredit)
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap kualitas portofolio pembiayaan (kredit) yang telah diberikan dalam rangka pengamanan atas setiap pembiayaan (kredit) yang telah diberikan.
- c. Menyusun strategi-planning dan selaku marketing /sosialisasi nasabah baik dalam rangka penghimpunan sumber dana maupun alokasi pemberian pembiayaan yang secara efektif dan terarah.

#### 5. Tugas-tugas khusus (*job spesification*)

Bagian-bagian yang termasuk dalam menangani secara khusus pada operasional BPRS meliputi:

- a. *Funding* (mobilisasi dana)

Bagian ini bertugas dalam pengumpulan dana masyarakat sesuai dengan runding yang ada, seperti saham, deposito mudharabah, tabungan mudharabah, zakat, infaq dan shodaqoh. Untuk mencapai hasil yang optimum maka harus membuat rencana target yang ingin dicapai sebelum beroperasi.

b. *Account officer* (AO)

Pembinaan pembiayaan bertugas memproses calon debitur atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur. Kemudian membina debitur tersebut agar memenuhi kesanggupan terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya.

c. Bagian support pembiayaan

Bersama dengan AO mengadakan penilaian permohonan pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. AO dalam memproses calon debitur dalam kelayakannya, sedangkan support pembiayaan dari segi keabsahannya, seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan pembiayaan, keabsahan jaminan.

d. Bagian administrasi pembiayaan

Di dalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh AO ataupun bagian support pembiayaan. Di samping itu setelah pemohon menjadi debitur mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur akan ditangani oleh bagian administrasi pembiayaan.

e. Kas dan Teller

Kas dan teler selaku kuasa bank untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang, selain itu juga mengatur dan memelihara saldo/posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah bank.

f. Bagian pembukuan

Bagian ini bertugas di dalam pembuatan neraca, membuat daftar rugi/laba. Di samping itu juga bertugas dalam pembuatan laporan ke bank Indonesia.

**E. Produk**

1. Produk untuk *funding* (penghimpunan dana)

a. *Taharah* (Tabungan Harian *Mudharabah*)

Adalah produk simpanan tabungan dengan akad bagi hasil yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian. Nisbah bagi hasil yang diberikan untuk nasabah sebesar 35%. Sesuai dengan jenis produknya yaitu tabungan maka nasabah dapat melakukan setoran maupun penarikan sewaktu-waktu.

b. Tabungan Pendidikan

Adalah tabungan dengan akad *mudharabah* mutlaqah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan di masa datang. Nisbah bagi hasil yang di berikan kepada nasabah setara dengan deposito jangka waktu 3 bulan.

c. Tabungan Haji dan Umroh (JUMRAH)

Adalah jenis simpana dana pihakn ketiga (perorangan) yang di peruntukan bagi nasabah yang berniat melaksanakan Haji dan Umroh sesuai dengan jangka waktu yang direncanakan.

d. Deposito *mudharabah*

1. Deposito *mudharabah* di rancang sebagai sarana untuk investasi bagi masyarakat yang mempunyai dana.
2. Menggunakan akad *mudharabah*
3. Nisbah bagi hasil yang menguntungkan dan diberikan setiap bulan, bisa di ambil tunai atau di transfer ke rekening.

Merupakan produk investasi berjangka dengan beberapa pilihan jangka waktu. Akad produk ini adalah bagi hasil sebagai berikut :

- a. Jangka waktu 1 bulan (nasabah : bank) 35% : 65%.
- b. Jangka waktu 3 bulan (nasabah : bank) 40% : 60%.
- c. Jangka waktu 6 bulan (nasabah : bank) 45% : 55%.
- d. Jangka waktu 12 bulan (nasabah : bank) 50% : 50%.

e. Zakat, infak, shadaqah

Yaitu merupakan sarana penampungan dana sosial dari masyarakat yang disalurkan kepada pihak yang berhak dalam 3 cara:

1. Dalam bentuk pembiayaan al qardhul hasan
2. Disalurkan untuk pengembangan sumber daya insani (beasiswa dan lain-lain)
3. Sebagai bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan.

2. Produk-produk penyaluran dana (pembiayaan)

a. Modal kerja

Pembelian barang dagangan, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya.

b. Investasi

Pembelian mesin, alat-alat, sarana transportasi, investasi usaha, sewa tempat usaha dan lain-lain.

c. Konsumtif

Untuk membangun/ renovasi rumah, membeli perabot rumah, pemilikan kendaraan dan lain-lain.

d. Multijasa

Biaya pendidikan, biaya pernikahan, dan biaya pengobatan (rumah sakit).<sup>13</sup>

## **F. Strategi, Luas Lingkup Pemasaran dan Bidang Garap**

### 1. Strategi

Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan:

a. Membangun kepercayaan umat terhadap BPRS Binama

Yaitu dengan jalan memberikan layanan yang memuaskan, melakukan pendekatan kepada nasabah secara berkala serta meyakinkan bahwa layanan syari'ah adalah pilihan terbaik bagi masyarakat umat khususnya. Dengan tetap menciptakan suasana hubungan silaturahmi yang erat serta memberikan bagi hasil yang lebih menguntungkan.

b. Melakukan ekspansi baik di *funding* maupun *lending*

Guna mempercepat pertumbuhan *funding* dan *lending* akan dilakukan kerjasama dengan perorangan, instansi maupun organisasi

---

<sup>13</sup> Brosur BPRS PNM Binama Semarang

masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut akan dilakukan kegiatan sosialisasi lewat radio, promosi serta silaturahmi ke calon nasabah potensial. Dalam hal lending tetap mengutamakan asas prudential agar nantinya dapat memberikan keuntungan yang berkesinambungan serta menjaga kesehatan bank.

c. Peningkatan kualitas dan produktifitas SDM

SDM dalam sebuah perusahaan adalah sebuah asset atau bahkan sebagai capital (Human Capital), sehingga untuk memperoleh kemajuan perusahaan, kualitas SDM juga harus di tingkatkan, BPRS PNM Binama akan selalu meningkatkan kualitas SDM yang dimilikinya dengan memberikan pelatihan dan pendidikan.

d. Melakukan efisiensi di semua bidang

Dalam menjalankan kegiatannya manajemen tetap akan mengutamakan efisiensi untuk menekan biaya operasional bank. Dengan tujuan agar nantinya dapat menghasilkan output berupa perolehan laba yang signifikan.

2. Pemasaran

a. *Funding*

Untuk mempercepat pertumbuhan aset dan pembiayaan, maka perhatian harus ditujukan pada upaya penghimpunan dana masyarakat. Karena itu manajemen memprioritaskan untuk mengadakan kerjasama dengan instansi atau badan usaha yang memiliki potensi menginvestasikan dananya. Selain itu kegiatan promosi juga dilakukan

lewat media masa atau di tempat sarana promosi untuk menjaring nasabah retail. Mengingat dana retail juga diperlukan untuk menjaga perputaran dana perusahaan.

b. *Lending*

Dalam hal penyaluran dana manajemen mengutamakan prinsip prudential dengan tujuan agar tetap aman dan menguntungkan. Hal ini mengingat dana yang diinvestasikan merupakan amanah dari para shahibul maal, sehingga kita harus menjaganya dengan baik. Di samping itu hal yang perlu dicermati adalah kondisi berbagai sektor usaha saat ini sedang mengalami kelesuan, karenanya harus benar-benar selektif dalam hal menentukan nasabah pembiayaan dan usaha yang dibiayai. Untuk itu setiap pengajuan pembiayaan pasti dilakukan survei, analisa serta dibentuk komite berjenjang, sehingga hasil keputusan akan lebih tepat sasaran. Sampai saat ini perusahaan telah menyalurkan pembiayaan pada usaha-usaha yang cukup aman dan menguntungkan, seperti perdagangan pakaian, bahan bangunan, bengkel motor, rumah makan juga untuk kebutuhan konsumtif.

3. Bidang Garap

Bidang garap BPRS PNM Binama yaitu pengembangan usaha kecil dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Pengembangan usaha kecil ini di tempuh melalui kegiatan :

### 1. Pemberian pembiayaan

Pembiayaan yang di salurkan mulai dari Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp. 300.000.000,-. Bidang usaha yang di beri pembiayaan dan binaan oleh BPRS PNM Binama meliputi: perdagangan, Industri dan Jasa.

### 2. Memberikan Konsultasi Usaha dan Manajemen

Untuk meningkatkan usaha para binaan, BPRS PNM Binama melakukan konsultasi usaha dan manajemen, konsultasi ini berupaya untuk member jalan keluar bagi problem-problem mereka dalam menjalankan usaha khususnya meliputi persoalan manajemen dan keuangan. Kegiatan ini di samping sebagai sarana pembinaan juga sebagai media monitoring atas pemberian pembiayaan sehingga terkontrol dengan efektif.

### 3. Pengerahan Dana

Sebagai lembaga yang membina usaha kecil dan menengah maka BPRS PNM Binama berupaya memacu mitranya untuk menabung. Tujuan utama konsep ini adalah agar para perilaku para mitranya terhadap keuangan juga akan tercapai pula proses *revolving fund* diantara para mitranya.